



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 2139 /UN26/PP.07.00/2020

TENTANG

DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021  
PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Semester Ganjil 2020/2021 telah berlangsung dan kinerja para dosen di Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota, Program Pascasarjana Universitas Lampung perlu untuk terus ditingkatkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Dosen Praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan

- Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
  8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
  10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 268/KPT/1/2016, tanggal 29 Agustus 2016 tentang Pembukaan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Program Magister pada Universitas Lampung;
  11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

- KESATU : Dosen Praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dosen Praktikum Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Program Studi S2 Multidisiplin Perencanaan Wilayah dan Kota Program Pascasarjana Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 09 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



NIP. 196112301988031002

Tembusan:

1. Direktur Pascasarjana;
  2. Dosen yang bersangkutan;
- Universitas Lampung

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 2169 /UN26/PP.07.00/2020

TANGGAL : 09 NOVEMBER 2020.

TENTANG : DOSEN PRAKTIKUM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK  
2020/2021 PROGRAM STUDI S2 MULTIDISIPLIN  
PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA PROGRAM  
PASCASARJANA UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

No	Nama	NIP	Gol	Kode MK	Mata Kuliah	SKS
1	Dr. Ir. Irfan Affandi, M.Si.	194711271976031001	IV/d	PWK816201	Analisis Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah dan Kota	3 (2-1)
2	Dr. Ir. Citra Persada, M.Sc.	196511081995012001	III/d	PWK816201	Analisis Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah dan Kota	3 (2-1)
3	Dr. Teguh Endaryanto, S.P., M.Si.	196910031994031004	III/c	PWK816201	Analisis Sistem Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Wilayah dan Kota (PJ)	3 (2-1)
4	Dr. Ir. Ktut Murniati, M.T.A.	196211202088032002	IV/b	PWK820104	Metode Kuantitatif Perencanaan	3 (2-1)
5	Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P.	196206231986031003	IV/b	PWK820104	Metode Kuantitatif Perencanaan (PJ)	3 (2-1)
6	Dr. Ir. Fembriarti Erry Prasmatiwi, M.S.	196302031989022001	IV/a	PWK820104	Metode Kuantitatif Perencanaan	3 (2-1)

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



NIP 196112301988031002